



**KERANGKA AWAL NASKAH AKADEMIK
RANPERDA TENTANG FASILITASI
MASYARAKAT BERPRESTASI**

**PRAKARSA JAWA TIMUR
2023**

A nighttime photograph of a Ferris wheel and a lighthouse. The Ferris wheel is illuminated with blue and white lights, and the lighthouse is illuminated with green and white lights. The background shows a dark sky and some trees.

NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
FASILITASI MASYARAKAT BERPRESTASI

TIM PENYUSUN:

1. Dr. Madekhan, M.Si
2. Anang Fahrur Rozi, S.Pd M.Pd
3. Moh. Ainul Yaqin, S.Pd M.Pd

PRAKARSA JAWA TIMUR

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, sehingga Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan tentang Fasilitasi Masyarakat Berprestasi dapat diselesaikan. Naskah akademik ini disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan perundang-undangan lainnya yang menekankan pada pemberian kemudahan bagi masyarakat yang berjasa atau berprestasi untuk memajukan pembangunan daerah.

Naskah akademik ini memuat Pendahuluan, Kajian Teoritis dan Praktek Empiris, Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan, Landasan filosofis, sosiologis dan yuridis, jangkauan dan arah pengaturan ruang lingkup muatan materi, dan bagian penutup yang berisi kesimpulan dan saran, serta Draft Peraturan Daerah yang tercantum dalam lampirannya.

Harapan dari penyusunan Naskah Akademik ini dapat memberikan gambaran akhir mengenai tanggung jawab Pemerintah Daerah untuk mewujudkan masyarakat yang berdaya saing, kreatif, inovatif, serta berkomitmen dalam memajukan Kabupaten Lamongan. Tak luput pula, kami menyampaikan terima kasih kepada para pihak yang telah memberikan masukan dan koreksi

terhadap naskah akademik ini sehingga Naskah Akademik Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan tentang Fasilitasi Masyarakat Berprestai dapat diselesaikan dengan baik.

Lamongan, November 2023

Tim Penyusun

Prakarsa Jawa Timur

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	2
C. Maksud dan Tujuan Penyusunan Naskah Akademik	3
D. Metode Penyusunan Naskah Akademik	4
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	
A. Kajian Teoritis	9
B. Kajian Terhadap Asas Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma	19
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan	23
D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Terhadap Masyarakat Dan Dampaknya Terhadap Beban Keuangan Daerah	25
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT	
A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	29
B. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional	31
C. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional.....	32
D. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknol Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial	33

E. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan	34
F. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan	34
G. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2014 Tentang Pemberian Penghargaan Olahraga	35
H. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pemberian Penghargaan Kepemudaan....	36
I. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2007 Tentang Sistem Pendidikan	36
J. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Dari Keluarga Tidak Mampu	37
K. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Inovasi Daerah	38

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis	40
B. Landasan Sosiologis	41
C. Landasan Yuridis	42

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI PERATURAN DAERAH

A. Jangkauan Pengaturan	47
B. Arah Pengaturan	47
C. Ruang Lingkup Materi Pengaturan	48

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan 59

B. Saran 60

DAFTAR PUSTAKA 61

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam alinea keempat mengamanatkan tujuan bangsa Indonesia diantaranya melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Berkenaan dengan tujuan bangsa Indonesia di atas, Pemerintah melakukan berbagai usaha dalam meningkatkan kesejahteraan sosial, kecerdasan warga negara, maupun rasa keadilan sosial melalui pengaturan hak warga negara sebagaimana tercantum dalam Pasal 28C UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam menjamin hak warga negara untuk mendapatkan pemenuhan hak dasar pendidikan, pengembangan diri, manfaat dari pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi demi untuk meningkatkan kesejahteraannya, Pemerintah yang secara otonomi mendelegasikan kewenangannya kepada Pemerintah Daerah untuk bertanggungjawab dan memiliki kewajiban pemenuhan hak setiap warga negara.

Bentuk tanggung jawab dan kewajiban Pemerintah Daerah, salah satunya, adalah pemenuhan dan pemberian fasilitasi kepada masyarakat guna mendorong peningkatan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia Daerah. Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam mengatur pemerintahannya dalam meningkatkan pelayanan kepada

masyarakat. Bentuk fasilitasi yang selama ini belum mampu disentuh oleh Pemerintah Daerah, khususnya Kabupaten Lamongan, adalah pemenuhan hak dan kesempatan masyarakat yang memiliki jasa, potensi, dan prestasi dalam rangka memajukan daerah.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Lamongan perlu mengupayakan adanya fasilitasi masyarakat yang memiliki potensi, jasa, dan prestasi bukan hanya pada bidang pendidikan, melainkan berbagai bidang pembangunan daerah. Dalam penyelenggaraan fasilitasi tersebut, tentunya Pemerintah Kabupaten Lamongan memerlukan adanya jaminan dan kepastian hukum terhadap pelaksanaan fasilitasi. Atas dasar hal tersebut, penyusunan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan tentang Fasilitasi Masyarakat Berprestasi menjadi bagian penting dalam upaya memberikan kepastian, perlindungan, dan jaminan hukum dalam pemenuhan hak masyarakat yang berjasa dan berprestasi guna meningkatkan kesejahteraan dan aksesibilitas pelayanan pemerintahan di Kabupaten Lamongan.

B. Identifikasi Masalah

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan tentang Fasilitasi Masyarakat Berprestasi diharapkan akan menghasilkan sebuah Peraturan Daerah yang mampu menjamin pengaturan pelaksanaan fasilitasi bagi masyarakat berprestasi di Lamongan secara terintegrasi, komprehensif, transparan, partisipatif dan akuntabel.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam pengaturan fasilitasi masyarakat berprestasi serta bagaimana permasalahan tersebut diatasi?
2. Mengapa perlu rancangan peraturan daerah sebagai dasar pemecahan masalah tersebut?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan tentang Fasilitasi Masyarakat Berprestasi?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan tentang Fasilitasi Masyarakat Berprestasi?.

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan penyusunan Naskah Akademik ini sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan dalam pengaturan mengenai fasilitasi masyarakat berprestasi serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.
2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan rancangan peraturan daerah sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan fasilitasi masyarakat berprestasi di Kabupaten Lamongan.
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan tentang fasilitasi masyarakat berprestasi.

4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan tentang Fasilitasi Masyarakat Berprestasi.

Adapun kegunaan Naskah Akademik ini menjadi dasar bersama bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan tentang fasilitasi masyarakat berprestasi.

D. **Metode Penelitian**

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu mempelajari dan mengkaji asas-asas hukum khususnya kaidah hukum positif yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan yang ada dari peraturan perundang-undangan, serta ketentuan-ketentuan terutama yang berkaitan dengan pendanaan pendidikan dan kajian prestasi masyarakat. Dalam penelitian ini juga meliputi usaha untuk menemukan hukum yang *in concreto* yang tujuannya untuk menemukan hukum yang sesuai dan yang akan diterapkan dalam suatu permasalahan terutama di dalam penelitian tersebut.

2. Sumber Data

Untuk memperoleh data yang mendukung penyusunan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan tentang fasilitasi masyarakat

berprestasi ini, maka sumber data diperoleh melalui penelitian Kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan dan mempelajari data primer yang berkaitan dengan pengaturan fasilitasi masyarakat berprestasi di Kabupaten Lamongan.

a. **Bahan Hukum Primer** yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4535);
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
- 5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);

- 6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana

- telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
- 9) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - 10) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2014 Tentang Pemberian Penghargaan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 102);
 - 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 - 12) Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pemberian Penghargaan Kepemudaan

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 623);

- 13) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 30 Tahun 2007 Tentang Sistem Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 Nomor 2);
 - 14) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Inovasi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 12).
- b. Bahan Hukum Sekunder, antara lain berupa tulisan-tulisan ilmiah dari para pakar yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti ataupun yang berkaitan dengan bahan hukum primer, meliputi jurnal ilmiah, dan hasil-hasil penelitian.
 - c. Bahan Hukum Tersier, antara lain berupa bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Konsep Fasilitasi Masyarakat

Masyarakat menurut konsep komunikasi pembangunan partisipasi (*participatory Development communication*) bukanlah hanya objek atau penerima manfaat program pembangunan saja, melainkan juga dalam posisi subjek yang harus berpartisipasi aktif demi suksesnya pembangunan tersebut. Dalam pembangunan, perlu adanya fasilitasi kepada masyarakat guna mendukung dan meningkatkan kesejahteraannya.

Fasilitasi merupakan suatu kegiatan yang menjelaskan pemahaman, tindakan, keputusan yang dilakukan seseorang dengan atau bersama orang lain untuk mempermudah tugas merupakan proses. Fasilitasi berasal dari kata latin “Fasilis” yang artinya “mempermudah”. Definisi fasilitasi dalam KBBI tercantum diantaranya, “Membebaskan kesulitan dan hambatan, membuatnya menjadi mudah, mengurangi pekerjaan, membantu”. Apabila diadaptasi dalam proses pemberdayaan masyarakat, fasilitasi mengandung pengertian sebagai proses membantu dan menguatkan masyarakat agar dapat memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhannya sendiri sesuai potensi yang dimilikinya. Pengertian ini yang dirasa tepat untuk menggambarkan pemahaman fasilitasi dalam program pemberdayaan masyarakat.

Dalam konteks pembangunan masyarakat (*civil society*), fasilitasi diselenggarakan oleh tenaga khusus yang bertugas, *pertama*, membina kelompok masyarakat yang terkena krisis sehingga menjadi suatu kebersamaan tujuan dan kegiatan yang berorientasi pada upaya perbaikan kehidupan. *Kedua*, sebagai pemandu atau fasilitator, penghubung dan penggerak (dinamisor) dalam pembentukan kelompok masyarakat dan pembimbing pengembangan kegiatan kelompok.

Fasilitasi seringkali digunakan secara bersamaan dengan pendampingan yang merujuk pada bentuk dukungan tenaga dan metodologi dalam berbagai program pembangunan. Fasilitasi menjadi inti dari kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh tenaga khusus untuk membantu masyarakat dalam berbagai sektor pembangunan. Kegiatan pendampingan dilakukan dalam upaya mendorong partisipasi dan kemandirian masyarakat. Kegiatan pendampingan menjadi salah satu bagian dalam proses pemberdayaan masyarakat. Dalam pendampingan dibutuhkan tenaga yang memiliki kemampuan untuk mentransfer pengetahuan. Sikap dan perilaku tertentu kepada masyarakat. Disamping itu, perlu dukungan dan sarana pengembangan diri dalam bentuk latihan bagi para pendamping.

Dalam ranah masyarakat, fasilitasi masyarakat dapat diartikan sebagai pemberian kemudahan kepada masyarakat guna mendukung peran dan partisipasinya dalam mencapai pembangunan dan kesejahteraannya. Beberapa prinsip dasar fasilitasi antara lain:

Pertama, partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan dipahami sebagai upaya membangun ikatan atau hubungan yang menekankan pada tiga aspek yaitu diarahkan pada fungsi kemandirian, penekanan pada penyatuan masyarakat, keyakinan situasi dan arah perubahan sosial serta masalah-masalah yang ditimbulkannya. *Kedua*, berbasis nilai dan moral. Partisipasi masyarakat tidak hanya sebagai upaya memenuhi kebutuhan dasar hidup masyarakat, melainkan sebagai upaya meningkatkan kapasitas intelektual, keterampilan dan sikap atau nilai yang dijunjung tinggi.

Ketiga, penguatan jejaring sosial. aspirasi dan partisipasi masyarakat dapat diperkuat melalui interaksi dan komunikasi saling menguntungkan dalam bentuk jejaring (*nerworking*). Peningkatan kapasitas kelompok menuntut adanya keterlibatan komunitas lain yang memiliki kepentingan dan hubungan yang sama. Pengembangan jejaring perlu dilandasi pada pemahaman terhadap sistem relasi antar pelaku berbasis komunitas dan lokalitas dengan asumsi bahwa pelaku memiliki pemahaman yang sama tentang pengembangan jejaring. Dengan kata lain, perlu dibangun pemahaman bersama antarpelaku seperti LSM, Perguruan Tinggi, Ormas, Bank, Lembaga Sosial, Pemerintah dan Lembaga Internasional untuk membangun jejaring sosial.

Kegiatan usaha produktif berbasis komunitas dan lokalitas diharapkan dapat melibatkan pelaku atau lembaga lain, seperti organisasi pemerintah. Keberhasilan jejaring sebagai media untuk perumusan kebijakan

menjadi sangat penting tetapi ini semua tergantung kepada komitmen semua pelaku dalam jejaring tersebut.

Peranan pemerintah lokal lebih bersifat sebagai fasilitator bukan hanya sebagai donatur. Pemerintah lokal perlu mengalokasikan dana untuk masyarakat lapisan bawah atau pengusaha kecil di kawasan ini. Dalam hal ini penguatan kelembagaan merupakan hal penting dalam pemberdayaan masyarakat.

Keempat, Pemerintah sebagai fasilitator. Peran dan fungsi pemerintah dalam konsep pendampingan sosial tidak hanya bertugas memberikan pelayanan umum saja tetapi lebih ditekankan pada upaya mendorong kemampuan masyarakat untuk memutuskan dan bertindak didasarkan pada pertimbangan lingkungan, kebutuhan dan tantangan ke depan.

2. Peran Pemerintah Daerah dalam Kesejahteraan Masyarakat

Pemerintahan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 didefinisikan sebagai berikut:

Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dimaksudkan untuk mempercepat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah melalui peningkatan

elayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta daya saing daerah dilandasi prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah.¹

Tujuan pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam konteks kesejahteraan, negara kesejahteraan merujuk pada sebuah model ideal pembangunan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan melalui pemberian peran yang lebih kepada negara dalam memberikan pelayanan sosial secara universal dan komprehensif kepada masyarakat. Karena Negara merupakan organisasi tertinggi di antara satu kelompok atau beberapa kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu hidup di dalam daerah tertentu, dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat.²

Negara kesejahteraan berusaha membebaskan masyarakat dari ketergantungan pada mekanisme pasar untuk mendapatkan kesejahteraan (dekomodifikasi) dengan menjadikannya sebagai hak setiap warga negara

¹ Ani Sri Rahayu, Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya, Sinar Grafika, Malang, 2017, h. 1.

² <http://www/suharto/Pdf/Reinventing.Depsos.di.kunjung.pada.tanggal.10.November.2023>

yang dapat diperoleh melalui perangkat kebijakan sosial yang disediakan oleh Negara.³

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, dalam Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Ismail dkk mengatakan bahwa kesejahteraan merupakan konsep yang abstrak dengan nilai-nilai hidup dan ideologi yang dianut oleh seseorang. Kesejahteraan tidak hanya diartikan sebagai ukuran ketersediaan material, tetapi perlu dikaitkan dengan pandangan hidup yang dianut. Kesejahteraan bukan hanya menjadi cita-cita individu secara perorangan, namun juga menjadi tujuan sekumpulan individu yang terhimpun dalam suatu negara sehingga muncul dua macam kesejahteraan, yaitu kesejahteraan individu dan kesejahteraan masyarakat.

3. Konsep Penghargaan

Penghargaan adalah motivasi atau stimulus guna mengembangkan kinerja yang dicapai individu yang biasanya dalam bentuk finansial yaitu pemberian insentif, tunjangan, bonus, serta komisi.⁴

Penghargaan dapat diartikan juga sebagai wujud hadiah yang diberikan kepada seseorang yang memiliki

³ Ibid

⁴ Veithzal Rivai, *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan*, Edisi Pertama, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2004, h.269

kemampuan tertentu dan bermanfaat bagi organisasi atau kelompok yang berupa materi ataupun non materiil. Pemberian penghargaan bertujuan untuk mengembangkan semangat, motivasi, komitmen, maupun memberikan pengaruh kepada seseorang guna melaksanakan dan mencapai hasil yang lebih baik. Penghargaan akan dapat menjadi sebuah kompetisi positif antara individu. Penghargaan yang efektif dapat diwujudkan dengan pemberian insentif serta tunjangan karena pencapaian hasil yang baik dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Insentif diberikan yang sifatnya insidental sesuai dengan prestasi yang dicapai akan berbeda dengan tunjangan yang bersifat semi permanen. Hal ini disebabkan oleh adanya suatu hal yang melekat dengan struktur/kedudukan seseorang. Sebagai orang yang memiliki prestasi terbaik maka diberi insentif yang jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan organisasi, dan akan lebih baik apabila telah ditetapkan oleh organisasi melalui suatu dengan surat keputusan.

Selain dalam bentuk finansial, penghargaan dapat berupa pujian, piagam, piala, tropi, vandel, lencana, bintang, tanda kehormatan, kenaikan pangkat, maupun promosi jabatan. Pemberian penghargaan akan berguna untuk:

- a. Meningkatkan motivasi orang yang berprestasi.
- b. Memberi penghargaan kepada seseorang atas prestasi yang diperoleh.
- c. Memacu orang lain untuk dapat mendapatkan penghargaan yang sama atau lebih baik.

- d. Membangkitkan terjadinya persaingan yang sportif, objektif, dan positif.
- e. Membuat iklim organisasi yang lebih kondusif.
- f. Menambah komitmen, loyalitas, dan integritas seseorang dan organisasi dalam meningkatkan partisipasinya.

Penghargaan juga dapat berupa fasilitas, semisal rumah tinggal, fasilitas kendaraan dinas, tunjangan transportasi, tunjangan perumahan, asuransi, beasiswa anak, dan sebagainya. Seluruh penghargaan dalam bentuk fasilitas sesungguhnya dapat dinilai dalam bentuk rupiah.

Penghargaan dapat diberikan kepada bisa dalam bentuk perorangan, kelompok kecil, kelompok besar, maupun populasi. Penghargaan menjadi motivasi yang benar akan menciptakan kondisi kondusif serta berpengaruh kepada produktivitas kinerja individu maupun kelompok yang lebih baik. Sikap, motivasi, dan semangat yang tinggi diwujudkan dalam kuantitas produk kerja dapat dipahami sebagai mental individu. Adanya motivasi maka akan terjadilah kemauan kerja⁵, serta adanya suatu kemauan kerja akan menciptakan produktivitas tinggi.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa penghargaan merupakan hadiah yang sifatnya merangsang atau memotivasi seseorang untuk meningkatkan kinerja agar berhasil mencapai atau

⁵ Sedarmayanti, Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja, Bandung: Mandar Maju, 2004, h.7

melebihi target kinerja yang telah ditetapkan dan diwujudkan dalam bentuk finansial dan nonfinansial.

Penghargaan dapat diklasifikasikan berbagai jenis penghargaan. Berdasarkan bentuknya, penghargaan diberikan dalam bentuk:

- 1) Finansial (tunjangan, bonus, insentif, kenaikan gaji, renumerasi, dan sejenisnya).
- 2) Setara finansial (fasilitas kantor, promosi jabatan, perumahan, asuransi, kesehatan, dan sejenisnya).
- 3) Nonfinansial (vandel, piagam, sertifikat, piala, lencana, dan sebagainya).

Berdasarkan penerimanya, penghargaan dapat dibedakan menjadi empat, yaitu Individu, Kelompok kecil, Kelompok besar, serta Masal atau populasi. Klasifikasi penghargaan berdasarkan waktu pemberiannya, penghargaan dapat dibedakan menjadi bersifat insidental (bonus, insentif), Semi permanen (tunjangan, remunerasi, beasiswa, asuransi, fasilitas rumah, dan lainnya), dan permanen (asuransi hari tua, atau pensiun).

Berdasarkan penyebabnya, penghargaan dapat dibedakan menjadi:

- a) Penghargaan prestasi (diperoleh karena mampu mencapai prestasi kerja tertentu).
- b) Penghargaan struktural (diperoleh karena menduduki jabatan tertentu).
- c) Penghargaan masa kerja (diperoleh karena mencapai masa kerja tertentu).

Strategi pemberian penghargaan digunakan untuk meningkatkan serta melaksanakan kebijakan, praktik, serta proses pemberian penghargaan yang mendorong

pencapaian tujuan suatu organisasi. Strategi pemberian penghargaan memberikan tujuan serta arah maupun sebuah kerangka pikir guna memajukan kinerja organisasi. Hal ini sesuai dengan pemahaman atau kebutuhan kelompok serta pekerja, dan bagaimana mereka dapat memiliki kepuasan untuk mengembangkan diri dengan baik.

Secara umum, strategi pemberian penghargaan berpegang pada prinsip-prinsip yaitu:

- (1) Harus mempunyai tujuan.
- (2) Investasi dalam meningkatkan kapasitas dan daya saing organisasi.
- (3) Meningkatkan kinerja organisasi.
- (4) Penguatan SDM organisasi.

Beberapa kunci pemberian penghargaan adalah sebagai berikut, *pertama*, fase diagnosis. fase permulaan ini untuk menentukan perlu tidaknya suatu kinerja diberi penghargaan. Apabila hasil diagnosis menyimpulkan bahwa suatu prestasi kinerja layak diberi penghargaan atau tidak perlu diberikan, maka pimpinan organisasi tidak perlu memaksakan kehendak untuk memberikan penghargaan.

Kedua, fase desain detail. Fase ini merancang untuk penghargaan, besaran penghargaan, waktu pemberian, dan detail lain yang perlu dirancang dengan baik. *Ketiga*, Uji akhir serta fase persiapan penerapan. Setelah dipertimbangkan secara matang, maka penghargaan siap diujicobakan dan siap untuk diterapkan dalam lingkungan organisasi secara keseluruhan. *Keempat*, fase penerapan. Fase ini merupakan fase penerapan

penghargaan disertai review mengenai kebijakan yang pernah digunakan serta kalau perlu dilakukan modifikasi atas berbagai kelemahan dan kekurangannya.

B. KAJIAN TERHADAP ASAS YANG TERKAIT DENGAN PENYUSUNAN NORMA

Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang secara teoritik meliputi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang bersifat formal dan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang bersifat materil.⁶ Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang bersifat formal tertuang dalam Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011 meliputi kejelasan tujuan, kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan.

Asas-asas materil pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2011 yakni materi muatan Peraturan Perundang-undangan mengandung asas pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, bhineka tunggal ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum, dan/atau keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

⁶ A. Hamid S. Attamimi; "Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara", Disertasi, (Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1990), hlm. 345-346. I.C. Van Der Vlies, Buku Pegangan Perancang Peraturan Perundang-undangan, terjemahan, (Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2005), hal 238-309.

Relevansi asas-asas formal pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dengan pengaturan fasilitasi masyarakat berprestasi dapat diuraikan sebagai berikut:

Pertama, kejelasan tujuan. Fasilitasi masyarakat berprestasi bertujuan, (1) memberikan kepastian bagi masyarakat mengenai siapa yang bertanggung jawab dan apa tanggung jawabnya terhadap pemberian fasilitasi masyarakat berprestasi; dan (2) memperkuat dasar hukum bagi Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi masyarakat berprestasi. Tujuan dari adanya fasilitasi masyarakat berprestasi adalah efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas penyelenggaraan fasilitasi masyarakat berprestasi, khususnya pada aspek pendanaan pendidikan. *Kedua, kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat.* Rancangan peraturan daerah ini merupakan inisiatif dari DPRD Kabupaten Lamongan.

Ketiga, kesesuaian antara jenis dan materi muatan. Fasilitasi masyarakat berprestasi harus dilakukan melalui pembentukan peraturan daerah yang didalamnya memuat materi pokok yaitu penerima beasiswa, persyaratan, serta hak dan kewajiban. Muatan materi pokok ini tidak terbatas pada prestasi akademik namun lebih mengakomodir pada prestasi non akademik yang berasal dari pengembangan minat dan bakat masyarakat dalam bidang keagamaan, IPTEK, kesenian, olahraga. Selain itu, tidak menutup kemungkinan fasilitasi terhadap masyarakat yang memiliki inovasi daerah yang menunjang capaian pembangunan daerah di Kabupaten Lamongan.

Keempat, dapat dilaksanakan. Agar asas ini dapat diwujudkan dengan dibentuknya Peraturan Daerah tentang fasilitasi masyarakat adalah harus memperhatikan beberapa

aspek: (1) filosofis, yakni ada jaminan keadilan dalam penyelenggaraan fasilitasi masyarakat berprestasi; (2) yuridis, adanya jaminan kepastian dalam fasilitasi masyarakat berprestasi, termasuk substansinya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan (3) sosiologis, pengaturan penyelenggaraan fasilitasi masyarakat berprestasi dapat memberikan manfaat, baik bagi pemerintah daerah maupun bagi masyarakat, termasuk substansinya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum.

Kelima, kedayagunaan dan kehasilgunaan. Asas ini dapat diwujudkan sepanjang pengaturan fasilitasi masyarakat berprestasi benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan benegara, khususnya pada pemenuhan aksesibilitas masyarakat terhadap kebutuhan pendidikan.

Keenam, kejelasan rumusan. Asas ini dapat terwujud dengan pembentukan Peraturan Daerah tentang fasilitasi masyarakat berprestasi sesuai persyaratan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Ketujuh, keterbukaan. Proses pembentukan Peraturan Daerah ini harus menjamin partisipasi masyarakat, dalam artian masyarakat dijamin haknya untuk memberikan masukan, baik tertulis maupun lisan, serta kewajiban Pemerintah Daerah untuk menjamin masukan tersebut telah dipertimbangkan relevansinya. Untuk terselenggaranya partisipasi masyarakat itu, maka terlebih dulu Pemerintah

Daerah memberikan informasi tentang proses pembentukan Peraturan Daerah bersangkutan.

Sebagaimana ditegaskan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menegaskan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas a. pengayoman; b. kemanusiaan; c. kebangsaan; d. kekeluargaan; e. kenusantaraan; f. bhinneka tunggal ika; g. keadilan; h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Selain itu Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

Asas-asas di atas mencerminkan pentingnya kajian terhadap asas dalam penelitian ini sebagai dasar dan petunjuk dalam menyusun asas hukum positif. Oleh karena itu, untuk mewujudkan penyelenggaraan fasilitasi masyarakat berprestasi yang komprehensif, penting untuk mengadopsi beberapa asas sebagai landasan peraturan daerah ini, diantaranya adalah:

1. **Asas obyektivitas**, adalah dalam penyelenggaraan fasilitasi masyarakat berprestasi didasarkan pada didasarkan pada fakta dan tidak dipengaruhi pendapat, pertimbangan, dan kepentingan pribadi atau golongan.
2. **Asas keadilan**, adalah penyelenggaraan fasilitasi masyarakat berprestasi memberikan kesamaan kesempatan dan perlakuan kepada setiap masyarakat sesuai dengan proporsinya.

3. **Asas keterbukaan**, adalah penyelenggaraan fasilitasi masyarakat berprestasi bersifat transparan, terbuka, dan dapat dikontrol oleh masyarakat.
4. **Asas akuntabilitas**, adalah penyelenggaraan fasilitasi masyarakat berprestasi dilakukan secara terukur dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. **Asas non diskriminatif**, adalah penyelenggaraan fasilitasi masyarakat berprestasi dilakukan dengan tidak memberikan perlakuan yang berbeda atas dasar jenis kelamin, usia, kondisi fisik dan mental, suku, agama, ras, dan aliran politik apapun.
6. **Asas partisipatif**, adalah penyelenggaraan fasilitasi masyarakat berprestasi menjamin keikutsertaan masyarakat secara aktif dalam memajukan pembangunan daerah.
7. **Asas kesejahteraan**, adalah penyelenggaraan fasilitasi masyarakat berprestasi harus mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan

Pemerataan dan perluasan akses pendidikan dan pekerjaan, serta kemudahan lainnya, dapat diukur dari tingkat pemenuhan kewajiban pemerintah daerah diantaranya, a) Apakah pelayanan kesejahteraan dan keadilan sosial telah mencakup kepada seluruh masyarakat, b) apakah masyarakat memiliki aksesibilitas terhadap pemenuhan hak dasar, maupun upaya pengembangan dirinya, c) apakah Pemerintah Kabupaten Lamongan telah memberikan apresiasi dan

bantuan kepada masyarakat yang memiliki prestasi, khususnya prestasi bidang keagamaan, IPTEK, kesenian, maupun olahraga?.

Berdasarkan hal tersebut terlihat jelas bahwa terdapat sejumlah masalah partisipasi masyarakat dalam bidang pembangunan daerah. Partisipasi masyarakat baik pada bidang pendidikan maupun bidang lainnya, memerlukan upaya dan komitmen Pemerintah Daerah dalam memenuhi haknya. Kontribusi besar masyarakat dalam memajukan pembangunan maupun meningkatkan daya saing daerah bukan hanya diapresiasi dengan penghargaan berupa materiil, melainkan lebih kepada peningkatan keberdayaan masyarakat yang telah berjasa dan memiliki prestasi untuk mampu mempercepat visi, misi, dan target pembangunan daerah.

Dalam penyelenggaraan praktek empiris pengaturan tentang fasilitasi masyarakat berprestasi di Kabupaten Lamongan belum diatur dan belum memiliki dasar hukum. Pijakan awal terkait dengan fasilitasi masyarakat berprestasi adalah adanya peluang pengaturan hukum berdasarkan pada ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2008, ketentuan Undang-Undang Kepemudaan, Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional, Peraturan Presiden tentang Pemberian Penghargaan Olahraga, maupun Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pemberian Penghargaan Kepemudaan. Selain itu, Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2007 Tentang Sistem Pendidikan. Peraturan daerah yang dimaksud apabila dikaji dalam praktek kekinian belum dapat

menampung kondisi perkembangan dan kewenangan pengaturan.

Perda Nomor 2 Tahun 2017 masih memiliki kelemahan dalam hal pengaturan fasilitasi prestasi masyarakat, diantaranya:

1. Belum adanya pengaturan terkait dengan pendanaan pendidikan.
2. Belum adanya ketentuan yang mengatur secara spesifik penyelenggaraan atau pemberian beasiswa bagi masyarakat yang berprestasi.
3. Pemberian beasiswa sebagaimana dituangkan dalam Pasal 17 dalam Perda No. 2 Tahun 2017 tersebut difokuskan pada pemberian beasiswa bagi peserta didik yang berprestasi akademik.

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Terhadap Masyarakat Dan Dampaknya Terhadap Beban Keuangan Daerah

Implikasi penerapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan tentang fasilitasi masyarakat berprestasi mencakup empat aspek antara lain:

1. Aspek sumber daya manusia.

Rancangan Peraturan Daerah tentang fasilitasi masyarakat berprestasi akan berimplikasi terhadap peningkatan dan pengembangan Sumber Daya Manusia yang unggul, berakhlak mulia, berdaya saing, responsif terhadap perkembangan zaman, serta tidak terikat maupun berpihak dan mementingkan pada golongan dan kelompok tertentu. Sumber Daya Manusia ini mencakup perseorangan (anak didik, pemuda, atlet, dan lain-lain), organisasi masyarakat, dan kelompok masyarakat yang

memiliki prestasi dalam pengembangan dan mendukung pembangunan daerah, khususnya pada bidang pendidikan, olahraga, seni, lingkungan hidup, keagamaan, pemberdayaan masyarakat, maupun bidang kewirausahaan sosial.

2. Aspek kelembagaan

Dengan adanya Rancangan Peraturan Daerah tentang fasilitasi masyarakat berprestasi diharapkan Perangkat Daerah di bidang pendidikan, kesejahteraan rakyat, serta kepemudaan dan olahraga dapat membawa dampak positif bagi pelayanan di Kabupaten Lamongan sehingga mampu memberikan layanan yang cukup memadai bagi masyarakat. Selain itu, adanya fasilitasi kepada organisasi masyarakat dan kelompok masyarakat akan berdampak pada peningkatan kapasitas organisasi tersebut guna mendukung kehidupan masyarakat yang sejahtera, berdaya saing, dan inovatif.

3. Aspek sumber daya keuangan daerah

Untuk mewujudkan tercapainya penyelenggaraan fasilitasi masyarakat berprestasi di Kabupaten Lamongan tentunya membutuhkan pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun sumber lain baik berupa hibah dan/atau sumbangan dari pihak lain yang sifatnya tidak mengikat. Sesuai dengan amanat Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, maupun Peraturan Menteri yang mengatur terkait dengan penyelenggaraan fasilitasi masyarakat berprestasi, maka Pemerintah Kabupaten Lamongan

memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan fasilitasi masyarakat berprestasi. Alokasi penyelenggaraan fasilitasi masyarakat berprestasi di Kabupaten Lamongan tentunya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

4. Aspek penegakan hukum.

Untuk mewujudkan terselenggaranya pengaturan yang berkaitan dengan fasilitasi masyarakat berprestasi yang sesuai dengan asas dan prinsip yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, tentunya harus ada penegakan peraturan daerah ini sehingga dengan peraturan daerah ini juga dapat mendorong *political will* untuk terwujudnya penyelenggaraan fasilitasi masyarakat berprestasi di Kabupaten Lamongan yang bermanfaat, tepat sasaran, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT

Perancangan dan perumusan norma suatu Peraturan Daerah, perlu dilakukan evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait dengan materi dari Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Tahapan evaluasi merupakan kegiatan yang terencana yang menilai suatu obyek dengan menggunakan instrumen atau metode penilaian tertentu yang menjadi tolok ukur sehingga diperoleh hasil yang menggambarkan obyek dimaksud.

Sedangkan, analisis diartikan sebagai suatu kegiatan penyelidikan, penguraian, penelaahan, penjabaran dan atau pengkajian yang merupakan tahapan yang dilakukan guna memecah suatu persoalan. Berdasarkan konsep evaluasi dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan maka akan menghasilkan berbagai permasalahan dalam peraturan perundang-undangan terkait. Penyusunan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan isi perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

Dalam Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan tentang Fasilitasi Masyarakat Berprestasi, substansi yang akan diatur memiliki relevansi dengan beberapa peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah ini antara lain peraturan perundang-undangan tentang:

1. Dasar Hukum yang memberikan kewenangan pembentukan Peraturan Daerah terkait;
2. Dasar Hukum yang memerintahkan pembentukan Peraturan Daerah terkait;
3. Dasar Hukum yang memiliki relevansi dengan fasilitasi masyarakat berprestasi.

Relevansi dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan tentang fasilitasi masyarakat berprestasi bertujuan untuk menghindari tumpang tindih pengaturan. Untuk itu, kebutuhan akan konsistensi hukum dan aturan menjadi alasan mendasar dilakukannya evaluasi dan analisis tersebut. Hal ini dimaksudkan agar pengaturan dalam Peraturan Daerah ini lebih integratif dan komprehensif dan terhindar dari konflik hukum. Selain itu, hal lain yang menjadi pertimbangan adalah untuk menghindari terjadinya perlawanan atau penolakan oleh masyarakat terhadap Rancangan Peraturan Daerah ini.

Evaluasi dan Analisis Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan tentang Fasilitasi Masyarakat Berprestasi antara lain:

A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan norma tertinggi yang menjadi sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengandung makna sebagai aturan dasar:

1. Bersifat mengikat, baik bagi penyelenggara pemerintahan, lembaga negara, lembaga kemasyarakatan, maupun seluruh warga negara.
2. berisi norma-norma, kaidah-kaidah, aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan dan ditaati oleh semua komponen negara.
3. sebagai hukum yang tertinggi, sumber, dan pedoman hukum bagi setiap peraturan perundangan yang ada di bawahnya.

Dalam rumusan pasal yang terkandung dalam Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Terdapat ketentuan yang menjadi dasar atau pijakan hukum yang memiliki relevansi dengan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan tentang Fasilitasi Masyarakat berprestasi tentang Ketentuan yang relevan, diantaranya:

- a. Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Alinea 4 yang berbunyi: "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial".
- b. Pasal 18 ayat (6) yang berbunyi: Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah;
- c. Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi: Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan

- pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya;
- d. Pasal 28C ayat (1) yang berbunyi: Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia;
 - e. Pasal 28C ayat (2) yang berbunyi: Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

B. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang ini Sistem Pendidikan Nasional ini bertujuan untuk mendukung dan mengembangkan potensi peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab. Beberapa pengaturan yang berkaitan dengan fasilitasi masyarakat diantaranya:

1. Pasal 11 ayat (1) yang mengatur tentang kewajiban Pemerintah Daerah dalam memberikan layanan, kemudahan, serta jaminan terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.
2. Pasal 12 ayat (1) yang mengatur tentang hak peserta didik, dimana pada ketentuan huruf c secara jelas menyebutkan bahwa peserta didik yang berprestasi berhak mendapatkan beasiswa.

3. Pasal 22 yang menyebutkan bahwa perguruan tinggi berhak memberikan gelar kepada setiap individu yang layak memperoleh penghargaan berkenaan dengan jasa-jasa dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, kemasyarakatan, keagamaan, kebudayaan, atau seni.

Beberapa ketentuan pasal-pasal diatas mendasari perlunya penyelenggaraan fasilitasi masyarakat yang memiliki jasa dan/atau prestasi baik akademik maupun non akademik, serta mampu melakukan pengembangan dalam bidang IPTEK, keagamaan, budaya, pemberdayaan masyarakat, kebudayaan, atau seni. Bentuk fasilitasi masyarakat yang sesuai dengan pengaturan undang-undang ini adalah fasilitasi beasiswa bagi masyarakat untuk menunjang pendidikan dalam rangka mewujudkan wajib belajar 12 tahun.

C. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional

Bab XIX Pasal 86 mengatur secara khusus berkaitan dengan pemberian penghargaan. Ketentuan Pasal 86 ayat (3) menjelaskan bahwa penghargaan yang diberikan kepada perseorangan, pelaku olahraga, organisasi, lembaga swasta yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga dapat berbentuk pemberian kemudahan, beasiswa, asuransi, pekerjaan, kenaikan pangkat luar biasa, tanda kehormatan, kewarganegaraan, warga kehormatan, jaminan hari tua, kesejahteraan, atau bentuk penghargaan lain yang bermanfaat.

Pasal ini menjadi landasan pengaturan pemberian fasilitasi masyarakat yang memiliki jasa atau prestasi pada bidang olahraga dimana penghargaan yang diberikan dapat

berupa kemudahan pekerjaan, beasiswa, hibah, maupun bentuk lainnya yang dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam bidang olahraga.

D. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 bertujuan untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat, serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga negara demi tercapainya kesejahteraan sosial. Upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilakukan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial juga ditujukan kepada perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat, serta diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial. Secara eksplisit, Pemerintah memiliki tugas untuk memberikan dukungan dan/atau fasilitasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Dalam ketentuan Pasal 41 dinyatakan bahwa Pemerintah memberikan penghargaan dan dukungan kepada masyarakat yang berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Apabila ditarik kedalam penyelenggaraan fasilitasi masyarakat, maka Pemerintah memiliki tanggung jawab kepada masyarakat yang berperan serta dalam mendukung upaya pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan sosial.

E. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan

Seperti halnya pengaturan dalam UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Olahraga Nasional, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan ini juga mengatur tentang pemberian penghargaan khususnya kepada pemuda, masyarakat, dan/atau organisasi kepemudaan yang memiliki jasa atau prestasi dalam pengembangan kepemudaan.

Pengaturan yang menjadi acuan dalam fasilitasi masyarakat berprestasi adalah ketentuan Pasal 48 yang menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan bagi pemuda berprestasi, organisasi pemuda, organisasi kemasyarakatan, lembaga pemerintahan, badan usaha, kelompok masyarakat, dan perseorangan yang berjasa dan/atau berprestasi dalam memajukan potensi pemuda. Penghargaan dapat berbentuk gelar, tanda jasa, beasiswa, pemberian fasilitas, pekerjaan, asuransi dan jaminan hari tua, dan/atau bentuk penghargaan lainnya yang bermanfaat.

F. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan

Ketentuan Pasal 27 ayat (2) menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan beasiswa kepada peserta didik berprestasi. Dijelaskan kembali dalam Pasal 29 yang menyebutkan bahwa beasiswa yang diberikan tersebut mencakup sebagian atau seluruh biaya pendidikan yang ditanggung peserta didik, termasuk biaya pribadi peserta didik.

Ketentuan pasal ini menjadi dasar pengaturan penyelenggaraan fasilitasi masyarakat berprestasi dalam pemberian beasiswa kepada masyarakat. Tentunya, pasal ini perlu dilakukan pengaturan lebih lanjut dalam produk peraturan daerah mengenai jenis jasa atau prestasi yang diraih oleh masyarakat baik dalam bidang pendidikan, keagamaan, olahraga, kepemudaan, kebudayaan, kesenian, lingkungan hidup, pemberdayaan sosial, maupun bidang kewirausahaan sosial. Pemberian fasilitas beasiswa memungkinkan untuk menjamin secara hukum dalam menuntaskan wajib belajar maupun peningkatan SDM dan daya saing masyarakat Lamongan.

G. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2014 Tentang Pemberian Penghargaan Olahraga

Peraturan Presiden ini merupakan peraturan pelaksanaan yang mengatur tentang mekanisme dan tata cara pemberian penghargaan bagi masyarakat yang berprestasi di bidang olahraga. Jenis dan bentuk penghargaan telah diatur dalam Perpres ini. Selain itu, didalamnya juga mengatur pelaksanaan pemberian penghargaan.

Pada Pasal 20 juga telah diatur mengenai pembentukan tim penilai yang memiliki tugas dan peran dalam seleksi dan pemilihan penerima penghargaan di bidang olahraga. Ketentuan ini menjadi dasar dalam pengaturan muatan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Masyarakat Berprestasi khususnya dalam pembentukan tim penilai, keanggotaan, dan uraian tugas tim penilai di Kabupaten Lamongan.

H. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pemberian Penghargaan Kepemudaan

Pasal 7, Pasal 11, dan Pasal 12 disebutkan Pemberian penghargaan bagi pemuda berprestasi dapat berbentuk beasiswa maupun pemberian fasilitas berupa kesempatan pendidikan, kesempatan kerja, dan lainnya. Peraturan Menteri ini merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Kepemudaan yang melandasi adanya pemberian fasilitasi kepada masyarakat maupun pemuda yang berjasa dan berprestasi dalam pemberdayaan dan peningkatan peran pemuda. Pengaturan dalam Peraturan Menteri ini juga menjadi pengaturan terperinci dalam menguraikan bentuk fasilitasi yang diberikan kepada masyarakat.

I. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2007 Tentang Sistem Pendidikan

Muatan materi pokok dan pengaturan berkaitan dengan fasilitasi masyarakat berprestasi, dalam hal ini pemberian beasiswa prestasi, belum diatur secara spesifik dalam batang tubuh pasal-pasal. Pasal 10 hanya memuat kewenangan dan tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk memberikan beasiswa kepada peserta didik dari keluarga tidak mampu atau berprestasi. Lebih lanjut, Pasal 17 memuat berkaitan dengan kewajiban Pemerintah Daerah untuk memberikan beasiswa atas prestasi atau kecerdasan yang dimiliki peserta didik.

Keterbatasan dalam pengaturan tentang pemberian beasiswa bagi masyarakat berprestasi memberikan kelemahan pada implementasi Perda ini. Muatan pengaturan didalam Pasal 10 dan Pasal 17 sangat jelas disebutkan bahwa Perda ini membatasi pemberian beasiswa kepada peserta didik berprestasi secara akademik (frasa “kecerdasan”). Sehingga, penerapan pasal ini masih bias dalam turunan kebijakan pendidikan di Kabupaten Lamongan. Kebijakan pemberian beasiswa kepada peserta didik pada tingkat pendidikan dasar dan menengah pertama yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Lamongan belum dilakukan.

Kecenderungan Perda ini belum mampu mengakomodir dan menyikapan kondisi *existing* Lamongan dimana prestasi peserta didik secara tidak sadar mengalami pergeseran pada prestasi non akademik tidak mampu diatur dengan Perda ini.

J. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Dari Keluarga Tidak Mampu

Intervensi kebijakan daerah di Lamongan, telah memberikan beasiswa pendidikan tinggi dari kalangan tidak mampu. Namun, kebijakan ini bukanlah panacea yang bisa menyelesaikan segala persoalan kecilnya angka sarjana di wilayah pinggiran Lamongan. Selain masalah sosialisasi, tanpa prioritas pemanfaat yang jelas dan tegas, dikhawatirkan penerima beasiswa ini belum sepenuhnya tepat sasaran.

Peraturan ini sangat jelas tidak mampu menampung dan mengatur secara luas terhadap pemberian beasiswa. Peraturan ini hanya terbatas pada kelompok masyarakat kurang mampu

yang memiliki keterbatasan ekonomi. Keterbatasan lainnya adalah adanya persyaratan bagi mahasiswa kurang mampu yang masuk jalur PMDK dan/atau SBMPTN. Secara tidak lanjut, Peraturan Bupati ini tidak mampu menjangkau masyarakat atau mahasiswa yang menempuh pendidikan tinggi melalui jalur mandiri. Secara jelas, Peraturan Bupati ini tidak mengakomodir pada kelompok masyarakat yang memiliki prestasi baik prestasi akademik maupun prestasi non akademik.

K. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Inovasi Daerah

Peraturan ini mengatur berkaitan dengan pengembangan inovasi oleh masyarakat dalam mendukung pembangunan dan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Lamongan. Keterbukaan dalam Peraturan ini adalah adanya apresiasi atau penghargaan kepada masyarakat yang memiliki inovasi yang bermanfaat bagi pembangunan. Namun, dalam Peraturan ini tidak mengatur secara spesifik terhadap pencapaian prestasi masyarakat yang nantinya diwujudkan dalam pemberian beasiswa. Perda ini masih sangat luas untuk mengatur pemberian fasilitasi masyarakat berupa beasiswa prestasi yang berasal dari pengembangan inovasi baik bidang IPTEK maupun bidang lainnya.

Rencana pengaturan dalam rancangan peraturan daerah ini adalah pemenuhan hak dasar pendidikan, pengembangan diri masyarakat, dan peningkatan kesejahteraan sosial. Fasilitasi masyarakat diselenggarakan untuk memberikan apresiasi kepada masyarakat yang berjasa dan/atau berprestasi dalam bidang

pendidikan, olahraga, keagamaan, kepemudaan, kebudayaan, kesenian, lingkungan hidup, pemberdayaan masyarakat, maupun kewirausahaan sosial. Cakupan pengaturan tersebut memungkinkan Pemerintah Kabupaten Lamongan memiliki perhatian kepada masyarakat bukan hanya pada peserta didik atau masyarakat luas yang memiliki prestasi akademik saja, namun lebih kepada jasa atau prestasi non akademik. Pengaturan ini jelas akan memberikan peluang kepada masyarakat yang berprestasi untuk mendapatkan kesempatan, perluasan, dan keadilan akses pelayanan pemerintah sehingga mampu mengembangkan diri yang nantinya mampu mendorong peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, daya saing daerah, maupun tercapainya indeks pembangunan manusia di Kabupaten Lamongan.

Fasilitasi masyarakat berprestasi tidak hanya pada bidang pendidikan, namun juga pada bidang keagamaan, ilmu pengetahuan dan teknologi, kesenian, dan olahraga. Tolok ukur dalam pemberian fasilitasi ini adalah seseorang atau masyarakat yang telah mampu menjadi juara I, II, III pada kompetisi setiap bidang pada tingkat kabupaten, provinsi, nasional, dan/atau internasional.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

Landasan hukum dalam pembuatan Naskah Akademik yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) yaitu Landasan Filosofis, Landasan Sosiologis dan Landasan Yuridis. Tiga dasar hukum inilah yang melandasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan tentang fasilitasi masyarakat berprestasi.

A. Landasan Filosofis

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam pembukaan alinea ke -4, menyebutkan:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada :....”

Dapat diketahui bahwa salah satu tujuan pembentukan Pemerintah Negara Republik Indonesia adalah meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan keadilan sosial. Rumusan landasan filosofis dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Masyarakat Berprestasi adalah “bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk menyelenggarakan fasilitasi masyarakat berprestasi yang telah berjasa bagi usaha peningkatan kesejahteraan warga masyarakat dan membawa pengaruh luas terhadap fungsi dan peranan Pemerintah Daerah”.

B. Landasan Sosiologis

Unsur menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Fasilitasi masyarakat harus mampu menjamin pemerataan kesempatan dan perluasan akses masyarakat dalam pelayanan, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan fasilitasi masyarakat yang memiliki jasa dan/atau prestasi secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Pemerintah Kabupaten Lamongan mengusahakan dan menyelenggarakan fasilitasi masyarakat tentunya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia, masyarakat yang berdaya saing dan inovatif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Uraian dalam landasan sosiologis ini mempertimbangkan fakta-fakta yang telah diuraikan dalam sub bab kajian praktik penyelenggaraan bahwasanya

Kabupaten Lamongan masih menghadapi permasalahan dalam pemenuhan hak masyarakat yang memiliki prestasi dalam bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga, dan lain sebagainya. Selama ini, bentuk fasilitasi dan apresiasi Pemerintah Daerah hanya terfokus pada pembinaan dan pemberian fasilitas biaya pendidikan kepada masyarakat kurang mampu dan masyarakat yang memiliki prestasi akademik yang diraih pada lembaga pendidikan.

Untuk itu, rumusan landasan sosiologis dalam Rancangan Peraturan Daerah ini adalah “bahwa penyelenggaraan fasilitasi masyarakat berprestasi di Kabupaten Lamongan harus dilakukan secara terencana, terpadu dan berkelanjutan dengan mengupayakan setiap potensi sumber daya yang ada”.

C. Landasan Yuridis

Unsur yuridis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum. Termasuk dalam hal penyusunan peraturan perundangundangan, harus memperhatikan hieraki peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398).

Dalam penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan tentang Fasilitasi Masyarakat Berprestasi, telah terdapat beberapa aturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya, dan memiliki keterkaitan baik dalam hierarki maupun materi muatan, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4535);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2014 Tentang Pemberian Penghargaan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 102);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 12. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pemberian Penghargaan Kepemudaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 623);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 30 Tahun 2007 Tentang Sistem Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 12 Tahun 2021
Tentang Inovasi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan
Tahun 2021 Nomor 12).

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Jangkauan Pengaturan

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan tentang Fasilitasi Masyarakat Berprestasi dapat menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan dalam penyelenggaraan fasilitasi masyarakat yang berjasa dan/atau berprestasi pada bidang a. pendidikan, olahraga, dan seni; b. keagamaan; c. lingkungan hidup; d. ilmu pengetahuan dan teknologi; e. penggerak peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah; f. pembinaan dan pemeliharaan stabilitas keamanan, ketertiban masyarakat, dan kehidupan politik; g. kewirausahaan sosialdi Kabupaten Lamongan.

Dengan adanya landasan hukum tersebut diharapkan program-program bantuan dana pendidikan maupun beasiswa oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan dapat terealisasi secara maksimal sebagai bagian dari upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, daya saing daerah, serta mempercepat tercapainya pembangunan daerah secara efektif dan efisien di Kabupaten Lamongan.

B. Arah Pengaturan

Pengaturan mengenai fasilitasi masyarakat berprestasi di Kabupaten Lamongan diarahkan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diatur:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2014 Tentang Pemberian Penghargaan Olahraga
8. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pemberian Penghargaan Kepemudaan

C. Ruang Lingkup Materi Muatan

Ruang lingkup fasilitasi masyarakat berprestasi Kabupaten Lamongan meliputi:

1. Ketentuan Umum

Ketentuan Umum penting dirumuskan batasan pengertian atau definisi, antara lain:

- a. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan.
- c. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- d. Bupati adalah Bupati Lamongan.
- e. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- f. Masyarakat Berprestasi adalah perseorangan, organisasi kemasyarakatan, dan/atau kelompok masyarakat yang memiliki jasa bagi pembangunan daerah.
- g. Fasilitasi Masyarakat Berprestasi adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk mengembangkan potensi masyarakat berprestasi.
- h. Beasiswa adalah pemberian berupa biaya pendidikan oleh Pemerintah Daerah kepada Perseorangan.
- i. Hibah adalah bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa oleh Pemerintah Daerah kepada organisasi kemasyarakatan dan/atau kelompok masyarakat yang berbadan hukum Indonesia, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus dalam mendukung terselenggaranya fungsi pembangunan dan kemasyarakatan.
- j. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan.

2. Asas dan tujuan

Asas Fasilitasi Masyarakat Berprestasi adalah obyektivitas, keadilan, keterbukaan, akuntabilitas, non diskriminatif, partisipatif; dan kesejahteraan.

Sedangkan, Tujuan penyelenggaraan fasilitasi masyarakat berprestasi antara lain:

- a. menghargai jasa dan/atau prestasi orang perseorangan, organisasi kemasyarakatan, dan/atau kelompok masyarakat yang berjasa dan/atau berprestasi dalam memajukan pembangunan daerah;
- b. meningkatkan peran kepeloporan masyarakat berprestasi dalam pembangunan daerah;
- c. meningkatkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat yang berprestasi.

3. Penyelenggaraan Fasilitasi

Fasilitasi masyarakat berprestasi diselenggarakan untuk memberikan fasilitasi kepada perseorangan, organisasi kemasyarakatan, dan kelompok masyarakat yang berjasa dan/atau berprestasi dalam memajukan pembangunan daerah. Prestasi masyarakat yang dimaksud adalah prestasi dalam bidang:

- a. pendidikan, olahraga, dan seni;
- b. keagamaan;
- c. lingkungan hidup;
- d. ilmu pengetahuan dan teknologi;
- e. penggerak peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah;
- f. pembinaan dan pemeliharaan stabilitas keamanan, ketertiban masyarakat, dan kehidupan politik; dan
- g. kewirausahaan sosial.

Penyelenggaraan fasilitasi masyarakat berprestasi disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Untuk mengoptimalkan penyelenggaraan fasilitasi, Pemerintah Kabupaten Lamongan dapat melakukan kerjasama dan kemitraan dengan lembaga/organisasi non pemerintahan.

4. Bentuk dan Penerima Fasilitasi

Bentuk fasilitasi masyarakat berprestasi adalah berupa:

a. Beasiswa (beasiswa pendidikan, dan/atau beasiswa pelatihan)

b. kemudahan mendapat pekerjaan;

Kemudahan mendapat pekerjaan berupa prioritas memperoleh pekerjaan pada instansi Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha swasta.

Kemudahan mendapatkan pekerjaan diberikan kepada Perseorangan dengan mempertimbangkan (a) prestasi non akademik yang diraih; (b) kemampuan dasar calon penerima dan kebutuhan formasi yang ditetapkan oleh instansi Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau Badan usaha swasta.

c. Hibah

Hibah berupa uang dan/atau barang kepada organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat yang berjasa dan/atau berprestasi dalam memajukan pembangunan daerah. Pemberian Hibah disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Bentuk fasilitasi lainnya.

Bentuk fasilitasi lainnya berupa (a) pemberian rekomendasi; (b) piagam dan/atau lencana.

Fasilitasi lainnya diberikan kepada Perseorangan, organisasi kemasyarakatan, dan/atau kelompok masyarakat yang berjasa dan/atau berprestasi.

Pemberian rekomendasi yang diberikan dapat berupa (a) rekomendasi melanjutkan pendidikan formal pada setiap jenjang satuan pendidikan; (b) rekomendasi mengikuti seleksi atau kompetisi masyarakat berprestasi tingkat provinsi dan/atau nasional; (c) rekomendasi mendapatkan penghargaan atau fasilitasi dari lembaga luar negeri.

Sedangkan, Piagam dan/atau lencana diberikan oleh Bupati kepada Perseorangan, organisasi kemasyarakatan, dan/atau kelompok masyarakat yang berjasa dan/atau berprestasi.

5. Persyaratan Penerima Fasilitasi

a. Persyaratan penerima beasiswa meliputi:

- (1) warga Lamongan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) berkelakuan baik;
- (3) tidak terlibat tindak pidana, serta penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang lainnya;
- (4) berstatus dan/atau terdaftar sebagai peserta didik dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga pendidikan;
- (5) tidak sedang menerima beasiswa dari sumber lain;

- (6) memiliki prestasi non akademik yang dibuktikan dengan sertifikat atau piagam tingkat provinsi, nasional, atau internasional.
- b. Persyaratan penerima kemudahan mendapat pekerjaan meliputi:
- (1) warga Daerah dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - (2) paling rendah berijazah Sekolah Menengah Atas atau sederajat;
 - (3) berkelakuan baik;
 - (4) tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - (5) tidak terlibat dalam tindak penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang lainnya;
 - (6) memiliki prestasi yang dibuktikan dengan sertifikat atau piagam tingkat nasional dan/atau internasional; dan
 - (7) memenuhi syarat-syarat untuk diangkat menjadi Calon Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Anggota Tentara Nasional Indonesia atau Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau karyawan swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Persyaratan penerima hibah meliputi:
- (1) memiliki surat keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya;
 - (2) berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah;

- (3) telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia paling singkat 3 (tiga) tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - (4) memiliki dokumen perizinan yang diterbitkan oleh Pemerintah;
 - (5) memiliki sekretariat tetap di Daerah;
 - (6) tidak sedang sengketa organisasi dan/atau dualisme kepengurusan organisasi;
 - (7) tidak sedang dibekukan dan/atau tidak diakui aktivitas organisasinya;
 - (8) memiliki keanggotaan, kepengurusan, tata laksana kesekretariatan dan keuangan;
 - (9) memiliki prestasi dan/atau jasa yang dibuktikan dengan sertifikat atau piagam tingkat provinsi, nasional dan/atau internasional.
- d. Persyaratan penerima fasilitasi lainnya berupa pemberian rekomendasi meliputi:
- (1) warga Daerah dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - (2) berstatus dan/atau terdaftar sebagai peserta didik dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga pendidikan;
 - (3) memiliki prestasi akademik yang baik dengan dibuktikan dengan laporan hasil belajar yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan;

- (4) memiliki prestasi dan/atau jasa yang dibuktikan dengan sertifikat atau piagam tingkat Daerah, provinsi, nasional dan/atau internasional.
- e. Persyaratan penerima fasilitasi lainnya berupa piagam dan/atau lencana meliputi:
 - (1) warga Daerah dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - (2) berkelakuan baik;
 - (3) memiliki karya dan/atau produk yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat atau lingkungan;
 - (4) memiliki pengalaman dalam mendukung pembangun daerah paling kurang 4 (empat) tahun;
 - (5) memiliki prestasi dan/atau jasa yang dibuktikan dengan sertifikat atau piagam tingkat provinsi, nasional dan/atau internasional.

6. Tim Penilai

Dalam rangka menjamin objektivitas dalam pemberian fasilitasi, Pemerintah Daerah membentuk tim penilai bersifat *ad hoc* yang ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Bupati. Keanggotaan tim penilai terdiri atas:

- a. Sekretaris Daerah sebagai ketua;
- b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang kesejahteraan rakyat;
- c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang penelitian dan pengembangan;
- d. unsur perguruan tinggi;
- e. unsur asosiasi profesi; dan
- f. unsur organisasi kemasyarakatan.

Tim penilai mempunyai tugas:

- a. melakukan penilaian dan/atau meneliti kelengkapan persyaratan calon penerima fasilitasi;
- b. melakukan verifikasi dan seleksi calon penerima Fasilitasi;
- c. mengusulkan daftar calon penerima fasilitasi kepada Bupati;
- d. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses fasilitasi; dan
- e. meneliti, menganalisa dan memberikan rekomendasi serta melaporkan terkait usulan pembatalan dan penghentian proses fasilitasi.

7. Pembatalan dan Penghentian Fasilitasi

Pemerintah Daerah dapat melakukan pembatalan dalam proses fasilitasi apabila calon penerima melakukan tindakan:

- a. pemalsuan data calon penerima;
- b. kecurangan selama proses penilaian; dan/atau
- c. tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

Sedangkan, Pemerintah Daerah dapat melakukan penghentian dalam proses fasilitasi apabila penerima:

- a. mengundurkan diri;
- b. meninggal dunia;
- c. telah menyelesaikan masa perjanjian fasilitasi;
- d. melanggar perjanjian yang telah disepakati; dan/atau
- f. melakukan tindakan melanggar hukum dan telah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Masyarakat dapat menyampaikan usulan dan/atau pengaduan untuk pembatalan atau penghentian Fasilitasi. Usulan dan/atau pengaduan harus dilengkapi dengan data, dokumen dan bukti pendukung. Usulan dan/atau pengaduan akan diteliti dan dianalisis oleh tim penilai sebagai bahan pertimbangan dan rekomendasi kepada Kepala Bupati. Berdasarkan rekomendasi tim penilai, Bupati membatalkan atau menghentikan Fasilitasi.

Penerima fasilitasi yang telah dilakukan pembatalan atau penghentian tidak direkomendasikan memperoleh fasilitasi berikutnya.

8. Peran Serta Masyarakat

Pemerintah Daerah mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Fasilitasi Masyarakat Berprestasi.

Peran serta masyarakat dapat berupa:

- a. memberikan bantuan program dan/atau pembiayaan kepada masyarakat berprestasi;
- b. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Fasilitasi Masyarakat berprestasi; dan/atau
- c. mendukung setiap kegiatan Fasilitasi Masyarakat Berprestasi.

Peran serta dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, badan, dan/atau organisasi masyarakat. Pelaksanaan peran serta masyarakat berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Pembinaan dan Pengawasan

Bupati melakukan pembinaan fasilitasi masyarakat berprestasi melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang:

- a. Pendidikan;
- b. Ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. Olahraga;
- d. Keagamaan;
- e. Kepemudaan;
- f. Seni;
- g. Lingkungan hidup;
- h. penggerak peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah;
- i. pembinaan dan pemeliharaan stabilitas keamanan, ketertiban masyarakat, dan kehidupan politik; dan
- j. kewirausahaan sosial

Bupati melaksanakan pengawasan fasilitasi masyarakat berprestasi yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan pengawasan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Pendanaan

Pendanaan yang diperlukan untuk Fasilitasi Masyarakat Berprestasi bersumber dari APBD. Selain sumber pendanaan dari APBD, pendanaan Fasilitasi Masyarakat Berprestasi dapat diperoleh dari masyarakat dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan di bab terdahulu, dapat ditarik kesimpulan bahwa Kabupaten Lamongan belum mempunyai Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Masyarakat Berprestasi. Berdasarkan keseluruhan pengkajian secara normatif dan praktek empiris, maka perlu disusun Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Masyarakat Berprestasi. Dasar kewenangan pendelegasian kewenangan mengatur diatur dalam:

1. Pasal 236 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda. Peraturan Daerah dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah.
2. Pasal 27 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan yang menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi. Selanjutnya, dijelaskan pada pasal 29 ayat (1) bahwa beasiswa mencakup sebagian dan/atau seluruh biaya pendidikan termasuk biaya hidup.
3. Pasal 86 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional yang mengatur tentang penghargaan bagi Setiap pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan

yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga diberi penghargaan.

4. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan disebutkan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan bagi pemuda berprestasi, organisasi pemuda, organisasi kemasyarakatan, lembaga pemerintahan, badan usaha, kelompok masyarakat, dan perseorangan yang berjasa dan/atau berprestasi dalam memajukan potensi pemuda.

B. Saran

Agar diselenggarakan proses konsultasi publik sehingga masyarakat dapat memberikan masukan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan tentang Fasilitasi Masyarakat Berprestasi, sesuai dengan asas keterbukaan dan ketentuan tentang partisipasi masyarakat dalam Pasal 96 UU P3 2011 dan Pasal 354 ayat (4) UU Pemerintahan Daerah 2004. Dalam Pasal 354 ayat (4) UU Pemerintahan Daerah 2004. Pasal partisipasi masyarakat dalam bentuk: a. konsultasi publik; b. musyawarah; c. kemitraan; d. penyampaian aspirasi; e. pengawasan; dan/atau f. keterlibatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Jurnal, atau Artikel:

Ani Sri Rahayu, 2017, Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya, Malang: Sinar Grafika

Veithzal Rivai, 2004, Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan, Edisi Pertama, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Sedarmayanti, 2004, Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja, Bandung: Mandar Maju

A. Hamid S. Attamimi, 1990, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara”, Disertasi, (Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta)

I.C. Van Der Vlies, 2005, Buku Pegangan Perancang Peraturan Perundang-undangan, terjemahan, Direktorat Jenderal Peraturan Perundangan-undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 4535;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2014 Tentang Pemberian Penghargaan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 102);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pemberian Penghargaan Kepemudaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 623);

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 30 Tahun 2007 Tentang Sistem Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Inovasi Daerah.